



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ZULHAM
Tempat Lahir : Belawan
Umur/Tgl Lahir : 35 tahun/ 1 November 19833
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bedukang Pajak Baru. Kel. Belawan Bahagia
Kecamatan Medan Belawan Kota Medan .
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Naikoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa
tanda Selar bermesin Tianlie 30 PK.
2. Nama Lengkap : M. HASAN BASRI
Tempat Lahir : Labuhan/Medan
Umur/Tgl Lahir : 32 tahun/ 27 Desember 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Bedukang Pajak Baru. Kel. Belawan
BahagiaKecamatan Medan Belawan Kota Medan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan/Naikoda Kapal Ikan tanpa nama tanpa
tanda Selar bermesin Tianlie 30 PK

Status para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- a. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018.
- b. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018.
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018.
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018.
- f. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
- g. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum para terdakwa JULHERI SINAGA, SH. MHD MAHENDRA M. SINAGA, SH.MH, MUHAMAD IQBAL SINAGA, SH.,M. HARIZAL, SH. RAHMAN GAFIQI ,SH, DIANRIZQI FAUZI, SH. dari Lembaga Bantuan Hukum Marhaenis Kota Medan, yang beralamat di Jl. Islamiyah No. 17 Kec. Medan Area Kota Medan Sumatera Utara, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 678/Perik.Pid/2018/ Hkm., tanggal 9 Oktober 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN tanggal 19 Nopember 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor : 333/RP.9/Euh.1/09/2018 tanggal 21 September 2018 sebagai berikut :

Kesatu

----Bahwa la terdakwa 1.ZULHAM selaku Nakhoda kapal ikan tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 PK bersama-sama dengan terdakwa 2. M. HASAN BASRI selaku Nakhoda kapal ikan tanpa nama tanpa tanda selar pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib pada 03°45'988"LU dan 098°46'625"BT atau ± 1,5 Mil dari Pantai terdekat perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Perairan Teritorial Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, Nakhoda atau PPemimpin Kapal perikanan, ahli

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Pukul 16.00 Wib ketika saksi AKTOBERRY CHAN, AGUS SALIM NASUTION, BOLGAH GINTING yang berdinis di DIT POL AIR POLDA SUMUT sedang melakukan patroli sesuai dengan surat perintah berlayar nomor SPB/134/VIII/2018/Ditpolair dan melihat 2 (dua) kapalikan di perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Perairan Teritorial Indonesiatanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 PK yang masing masing di nahkodai oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang melakukan penangkapan ikan dengan teknik menarik jaring dengan dua kapal yang nahkodai oleh para terdakwa, saksi AKTOBERRY CHAN selaku Komandan kapal dan tim kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan dan pada 03°45'988"LU dan 098°46'625"BT atau ± 1,5Mil dari Pantai terdekat perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Perairan Teritorial Indonesia kedua kapal para terdakwa berhasil ditangkap dan pemeriksaan terhadap kapal lalu saksi AKTOBERRY CHAN dan tim kemudian memeriksa alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menangkap ikan dengan menggunakan pukat hela pair trawl dimana alat tersebut juga masuk kedalam kategori yang dilarang oleh Undang undang.
- Bahwa dapat dijelaskan cara kerja alat tangkap trawls dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong, bafan sayap dan otter board tersebut telah berada pas di dasar laut, trawl ditarik dengan kapal berjalan sesuai tujuan dalam waktu lebih kurang 4 s/d 5 jam, dengan kecepatan kapal ± 3s/d knot, kemudian trawl diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan, dan begitu dan menurut pendapat saksi Ahli selaku Ahli dibidang perikanan menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 tentang Penempatan Alat Tangkap dan Alat

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantu Penangkapan ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dalam PERMEN-KP Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3).

- Saksi AKTOBERRY CHAN dan tim kemudian menarik kapal para terdakwa dan para terdakwa dibawa ke POLAIRUT POLRES BELAWAN untuk diperiksa lebih lanjut.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ---

A t a u

Kedua

-----Bahwa la terdakwa 1. ZULHAM selaku Nakhoda kapal ikan tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 PK berbendera Indonesia bersama-sama dengan terdakwa 2. M. HASAN BASRI selaku Nakhoda kapal ikan tanpa nama tanpa tanda selar pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib pada 03°45'988"LU dan 098°46'625"BT atau ± 1,5 Mil dari Pantai terdekat perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Perairan Teritorial Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan / atau alat bantu penangkap ikan yang berada dikapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/ atau alat penangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Pukul 16.00 Wib ketika saksi AKTOBERRY CHAN, AGUS SALIM NASUTION, BOLGAH GINTING yang berdinis di DIT POL AIR POLDA SUMUT sedang melakukan patroli sesuai dengan surat perintah berlayar nomor SPB/134/VIII/2018/Ditpolair dan mendeteksi pada Posisi 03°17'750"LU dan 099°34'625"BT di perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Perairan Teritorial Indonesiamelihat 2 (dua) kapal ikan tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 PK yang masing masing di nahkodai oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang melakukan penangkapan ikan dengan teknik menarik jaring dengan dua

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal yang nahkodai oleh para terdakwa, saksi AKTOBERRY CHAN selaku Komandan kapal dan tim kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan dan pada 03°45'988"LU dan 098°46'625"BT atau $\pm 1,5$ Mil dari Pantai terdekat perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Perairan Teritorial Indonesia kedua kapal para terdakwa berhasil ditangkap dan pemeriksaan terhadap kapal lalu saksi AKTOBERRY CHAN dan tim kemudian memeriksa alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menangkap ikan dengan menggunakan pukat hela pair trawl dimana alat tersebut juga masuk kedalam kategori yang dilarang oleh Undang undang.

- Bahwa dapat dijelaskan cara kerja alat tangkap trawls dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong, bafan sayap dan otter board tersebut telah berada pas di dasar laut, trawl ditarik dengan kapal berjalan sesuai tujuan dalam waktu lebih kurang 4 s/d 5 jam, dengan kecepatan kapal ± 3 s/d knot, kemudian trawl diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan, dan begitu dan menurut pendapat saksi Ahli selaku Ahli dibidang perikanan menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 tentang Penempatan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dalam PERMEN-KP Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3).
- Saksi AKTOBERRY CHAN dan tim kemudian menarik kapal para terdakwa dan para terdakwa dibawa ke POLAIRUT POLRES BELAWAN untuk diperiksa lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor : REG/PERKARA : 333/RP.9/Euh.2/12/2016 tanggal 17 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULHAM, dan M. HASAN BASRI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi *“dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran, atau standar yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULHAM, dan terdakwa M. HASAN dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua) milyar rupiah subsidair 6 (enam bulan) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Kapal ikan tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 Pk
 - 1 (satu) set alat tangkap jenis pukat hela dasar dua kapal (pair trawl)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Uang sebesar Rp. 1.590.000 (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan ikan teri basah campur-campur..

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 18 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa ZULHAM dan M. HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” *Secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”*
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,--(satu milyar rupiah) dan menetapkan apabila

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut di atas tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan, agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Kapal ikan tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 PK
 - 1 (satu) set alat tangkap Pukat Hela dasar Dua Kapal (*pair trawls*), dirampas untuk dimusnahkan,-
 - Uang sebanyak Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil penjualan ikan sebanyak 106 (seratus enam) kilogram ikan campur campur di rampas untuk Negara ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 18 Oktober 2018 tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Akta.Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 18 Oktober 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Akta.Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum para Terdakwa

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tanggal 31 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Oktober 2018 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 05 Nopember 2018;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 31 Oktober 2018 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, Pemeriksa Perkara Pidana Perikanan Register Nomor: 09/Pid.Sus-PRK/2018/ PN. MDN. tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta – fakta, bukti – bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti – bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*vanrechtswege nietig*).

Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 19 Desember 1970, Menyatakan :

“ Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”.

2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara Melawan Hukum dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- a. Majelis hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa ZULHAM dan M. HASAN BASRI, menggunakan kapal penangkap ikan dengan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 4 Gross Tonnage (GT) adalah kapal dengan kategori Nelayan kecil, dan hasil tangkapan yang dihasilkan oleh terdakwa adalah ikan Teri (*Stolephorus Leptolepis*) yang termasuk ikan Pelagis atau sering di sebut ikan permukaan.

- b. Majelis hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa jenis alat tangkap yang digunakan terdakwa ZULHAM dan M. HASAN BASRI, adalah alat tangkap yang penggunaannya hanya pada permukaan laut dan tidak sampai ke dasar laut berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Alat Tangkap yang digunakan Terdakwa ZULHAM dan M. HASAN BASRI, merupakan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan dan tidak dilarang digunakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan KKP Nomor 71 Tahun 2019.
- c. Majelis hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata karena *Judex factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi - saksi dan Saksi Ahli yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti – bukti yang menguntungkan Terdakwa yaitu:

KETERANGAN SAKSI A CHARGE

1. Saksi AKTOBERRY CHAN, laki-laki, umur 31 tahun, Lahir: Medan, 28 Nopember 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan terakhir SMA, kewarganegaraan Indonesia,
2. Saksi BOLGAH GINTING, Laki-laki Umur 29 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Rambung/17 Agustus 1989, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir STM.
3. Saksi AGUS SALIM NASUTION, Umur 30 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Joring Lombang/12 Juni 1988, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir STM,

Berikut ini keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Ditpolair Polda Sumut;
- Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan atas dasar perintah atasan dan pengaduan Masyarakat (nelayan Tradisional);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terhadap 2 (dua) Unit kapal KM Tanpa Nama bermesin Tianlie 30 PK yang dinahkodai terdakwa ZULHAN dan M. HASAN BASRI pada tanggal 29 Agustus 2018 pukul 19.00 Wib di perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terhadap kapal motor yang dinakhodai Terdakwa ZULHAN dan M. HASAN BASRI yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan 2 (dua) kapal menggunakan alat tangkap pukat hela Pair Trawl di sekitar kapal saudara HASAN BASRI dan M. HASAN BSRI;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap 2 (dua) kapal yang di nakhodai Terdakwa ZULHAN dan M. HASAN BASRI dengan jarak 1,5 Mi dari bibir pantai terdekat perairan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi menjelaskan Kapal yang digunakan oleh terdakwa ZULHAN dan M. HASAN BASRI adalah kapal Nelayan Kecil;
- Bahwa saksi menjelaskan Hasil tangkapan ikan terdakwa ZULHAN dan M. HASAN BASRI adalah ikan Teri (*Stolephorus Leptolepis*) yang termasuk ikan Pelagis Kecil atau sering di sebut ikan Permukaan;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ZULHAN dan M. HASAN BASRI menggunakan Alat penangkap Ikan Pukat Hela Pair Trawl yakni termasuk alat Penangkap ikan yang dilarang berdasarkan Permen KKP Nomor 71 tahun 2019 tentang alat penangkap ikan;

KETERANGAN AHLI

Berikut ini keterangan Ahli yakni Saksi Perikanan, keterangan berdasarkan keahliannya, yang terungkap di persidangan, yakni sebagai berikut:

MARIANUS OCTO BREWON, S.St.Pi Umur 38 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Rote-Londalusi/21 Oktober 1980, Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir D4 Penangkap Ikan, Alamat di Medan Labuhan.

Dalam persidangan menerangkan :

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Balai Pendidikan Pelatihan Penangkapan Ikan Kementrian Kelautan dan Perikanan di Belawan;
- Bahwa ahli dimintai keterangan sebagai Saksi Ahli atas permintaan Pol Satuan Pol Air Polda sumtera utara.
- Bahwa ahli menjelaskan di dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 20014 tentang perikanan ada dijelaskan mengenai nelayan kecil dan untuk mengetahui Terdakwa Nelayan kecil atau tidak dapat dilihat dari ukuran Kapal yang digunakan oleh Terdakwa jika ukurannya paling besar 5 Gros Ton

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(GT) maka termasuk Golongan Nelayan kecil menurut uu nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan tetapi menurut ketentuan UU No 7 tahun 2019 yang tergolong nelayan kecil adalah nelayan yang menggunakan kapal yang berukuran Paling besar 10 Gross Ton (GT);

- Bahwa ahli mengetahui ada Pasal lain di dalam UU R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur tentang pidana terhadap nelayan kecil yang menangkap ikan dengan alat tangkap yang dilarang;
- d. Majelis hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa sudah jelas dari keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahwa *Kapal yang digunakan oleh Terdakwa adalah kapal Nelayan kecil dan keterangan tersebut juga diperkuat didalam ketentuan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan), pada Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).*
- e. Majelis hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa didalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan ada ketentuan Pasal yang mengatur tentang Nelayan Kecil yakni Pasal 1 angka 11 dan UU Nomor 7 tahun 2019 tentang Perlindungan Nelayan, yakni Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: "*Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gros Ton (GT);*
- f. Majelis hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa apabila dilihat dari letak wilayah penangkapan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dapat ditemukan fakta jika wilayah SELAT MALAKA (WRPP 751) merupakan laut yang dasarnya lumpur dan tidak mempunyai terumbu karang terutama di wilayah pinggir pantai di ZONA 1A dan 1B sesuai dengan PERMEN KP No.71 Tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Majelis hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Bahwa perlu diketahui jika dilihat dari sejarah pembentukan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan tersebut di bentuk untuk melindungi Sumber daya alam Laut Indonesia dan untuk melindungi Nelayan kecil dimana hal tersebut dapat kita lihat dari isi Pasal-Pasal UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan tersebut mengatur secara khusus peraturan untuk Nelayan kecil sehingga dapat kita pahami bahwa UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan lebih mengutamakan pembinaan bukan pemidanaan.
- h. Bahwa selain itu merujuk pada Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Mdn Tanggal 31 Mei 2018 yang memiliki objek perkara yang sama, dimana dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 85 UU RI Nomor. 45 Tahun 2009, Akan tetapi majelis Hakim menyatakan kalau pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah salah karena Terdakwa adalah Nelayan Kecil yang memiliki aturan sendiri apabila menggunakan alat tangkap yang dilarang dalam mencari ikan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 100B UU R.I Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi :
- “ Dalam Hal tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun tau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- i. Bahwa kemudian merujuk kembali pada Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 8/Pid.Sus-PRK/2018/PN. Mdn tanggal 23 Oktober 2018, dimana Majelis Hakim pada pokoknya menjatuhkan Putusan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 100B UU R.I Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan menjathui hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;
- j. Bahwa Terdakwa dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-PRK/2018/PN. Mdn adalah atas nama Terdakwa ZAINUDDIN Alias UCOK dan IWAN SYAFII

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan rekan dari Pembanding (Terdakwa) dalam menangkap ikan yang menggunakan 2 (dua) kapal dalam melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap Pair Trawl, sehingga seharusnya Pembanding (Terdakwa) mendapat putusan yang sama dengan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 8/Pid.Sus-PRK/2018/PN. Mdn tanggal 23 Oktober 2018

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa karena Terdakwa merupakan nelayan kecil dan tidak lain adalah untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, bukan untuk memperkaya diri atau orang lain. Pekerjaan terdakwa sebagai nelayan kecil sudah di tekuni terdakwa sejak 2 tahun lamanya. Selama menjadi nelayan terdakwa baru 2 bulan belakangan menggunakan alat tangkap ikan jenis Pukat Hela Pair Trawls dengan 2 kapal karena melihat nelayan lain menggunakan alat tangkap yang sama digunakan.

3. Bahwa Pembanding (Terdakwa) sangat keberatan dan tidak sependapat dengan *judex facti* tingkat pertama, yang alasan sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya juga menyatakann bahwa TERDAKWA ZULHAM dan M. HASAN BASRI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 atas perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 - Menimbang, bahwa adanya kekeliruan mulai dari tingkat Penyidikan Kepolisian, Penuntutan dan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan mengenai pengenaan Pasal terhadap terdakwa yang seharusnya Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim menerapkan Pasal untuk Nelayan Kecil yakni sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 100B Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tetang Perikanan.
 - Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi ZULHAM dan M. HASAN BASRI hanya Nelayan Kecil untuk dilindungi dan mengutamakan pembinaan bukan pemidaan dalam perkara ini ;

- d. Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo* pada tanggal 18 Oktober 2018 tanpa melihat fakta-fakta dan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Pembanding (Terdakwa), dimana pada saat Pembanding (Terdakwa) dan Penasihat Hukumnya mengajukan dan membacakan Pledoi (Pembelaan) terhadap diri Pembanding (Terdakwa) pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, hanya dengan hitungan detik yakni lebih kurang 15 (lima belas) detik Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan Replik (Tanggapan atas Pledoi Pembanding/Terdakwa), kemudian hanya dengan jedah waktu 5 (lima) menit setelah Penuntut Umum menyerahkan Replik, Majelis Hakim langsung membacakan Putusan terhadap perkara *a quo*;
- e. Bahwa hal ini telah membuktikan kalau *judex factie* dalam mengambil putusan tanpa terlebih dahulu memuat alasan dan dasar putusan, juga tanpa memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, terlebih lagi tanpa memperhatikan pledoi dari Pembanding (Terdakwa) yang telah terang mengungkap sanksi pidana yang dapat dijatuhi terhadap diri Pembanding (Terdakwa);
- f. Bahwa disamping itu, sampai dengan memori banding ini Pembanding daftarkan, Pembanding (Terdakwa) belum mendapat salinan Putusan dalam perkara *a quo* dan berdasarkan informasi dari Panitera Pengganti perkara *a quo*, Putusan tersebut masih ditangan Ketua Majelis, sehingga hal ini membuktikan kalau *judex factie* belum ada membuat putusan dalam menjatuhkan hukuman kepada Pembanding (Terdakwa) pada persidangan hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018.
- g. Bahwa oleh karenanya telah beralasan hukum bagi Pembanding (Terdakwa) bermohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 9/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn, tanggal 18 Oktober 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kami Mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini Menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa ZULHAM dan M. HASAN BASRI untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara No. 9/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn, tanggal 18 Oktober 2018, atas nama Terdakwa ZULHAM dan M. HASAN BASRI, dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa ZULHAM dan M. HASAN BASRI tersebut di atas, Tidak Terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana Dakwaan Primair ;
4. Menyatakan Pembanding / Terdakwa ZULHAM dan M. HASAN BASRI dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setiudak_tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan Hukum (Ontslag van alle rechtsvelvolging).
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding / Terdakwa ZULHAM dan M. HASAN BASRI pada keadaan semula.
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tertanggal Nopember 2018 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa;
2. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli pada saat persidangan Marianus O.Brewon, S.St.Pi bahwa yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT akan tetapi pemilik kapal tempat para terdakwa bekerja ada memiliki beberapa dan 2 diantaranya didakwa dalam berkas terpisah (an.Zainuddin Als. Ucok dan Iwan Syafei) sehingga kapal dari pemilik kapal tersebut sudah ditangkap 4 (empat) unit yang rata-rata berukuran \pm 3 (tiga) GT sehingga jika dikumulatikan seluruhnya sudah diatas 10 GT jadi sesuai dengan hal ini maka terdakwa bukanlah nelayan kecil.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



3. Bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh penasihat para terdakwa yang mengatakan “bahwa hakim dalam memberikan putusan dalam perkara a quo pada tanggal 18 Oktober 2018 tanpa melihat fakta-fakta dan unsur-unsur dari Pasal yang didakwa Penuntut Umum terhadap diri pembanding (terdakwa) dimana saat pembanding (terdakwa) dan penasihat Hukumnya mengajukan dan membacakan Pledoi (Pembelaan) terhadap diri pembanding (terdakwa) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 hanya hitungan detik yakni lebih kurang 15 (lima belas) detik Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan Replik (tanggapan atas Pledoi Pembanding/Terdakwa), kemudian hanya dengan jedah waktu 5 (lima) menit setelah Penuntut Umum menyerahkan Replik, Majelis Hakim langsung membacakan Putusan terhadap perkara a quo, “Bahwa dalam perkara Perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sesuai Pasal 81 ayat (1) “untuk kepentingan pemeriksaan Hakim disidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, “ayat (2), “jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari”. Berdasarkan pada Pasal tersebut Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan Replik yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang intinya menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan.
4. Bahwa berdasarkan memori banding para terdakwa yang menyatakan agar para terdakwa bebas dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu adalah tidak berdasar dan kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, serta denda 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan, serta putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan “telah mencerminkan rasa keadilan”.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menolak permohonan banding dari terdakwa dan memutus serta menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ZULHAM, dan M. HASAN BASRI bersalah melakukan Tindak Pidana “Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi *“dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran, atau standar yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULHAM, dan terdakwa M. HASAN dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua) milyar rupiah subsidair 6 (enam bulan) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Kapal ikan tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Tianlie 30 Pk
 - 1 (satu) set alat tangkap jenis pukat hela dasar dua kapal (pair trawl)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Uang sebesar Rp. 1.590.000 (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan ikan teri basah campur-campur..

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 18 Oktober 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 18 Oktober 2018, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa yaitu masing-masing selama 2 (dua) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 18 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan para Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 85 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 18 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Sutrisno, S.H., M.H., dan Ahmad Sukandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN., tanggal 19 Nopember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Adi Sutrisno, S.H., M.H.

ttd.

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1048/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)